

Propaganda Radikal sebagai Instrumen *Political Warfare* di Era Digital dan Tantangan Keamanan Nasional Indonesia

Hizkia Dicken Dirgantara¹ Agus H Sulistiyono Reksoprodjo² Bambang Utomo³ Ahmad G Dohamid⁴

Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: hizkiaddm1608@gmail.com¹ yonorex@gmail.com² bambangu94@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penggunaan propaganda radikal sebagai alat dalam peperangan politik di era globalisasi digital dan dampaknya terhadap keamanan nasional Indonesia. Sejak insiden Bom Bali 2002, pemerintah Indonesia semakin serius menghadapi ancaman terorisme yang berbasis pada paham radikal. Kelompok teroris memanfaatkan teknologi untuk propaganda dan perekrutan, yang mengancam eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara serta pemerintahan yang memimpin berjalannya negara Indonesia. Penyebaran paham radikalisme berbasis kekerasan tidak hanya membahayakan kehidupan masyarakat, tetapi juga legitimasi politik pemerintah Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kelompok radikal berusaha merusak integritas Pancasila dengan mempergunakan isu sosial dan ekonomi untuk mendapatkan dukungan, yang berpotensi merubah status quo di Indonesia.

Kata Kunci: Radikalisme, Terorisme, Peperangan politik, Propaganda, Pemerintahan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Radikalisme telah menjadi salah satu ancaman global yang serius terhadap keamanan nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, paham radikal sendiri dapat dilihat sebagai sebuah pemikiran dengan pergerakan yang berusaha untuk merubah ataupun merombak tatanan sosial dan politik yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat (Hasbiyallah et al., 2016). Faktor pendorong suatu kelompok atau seseorang memegang teguh pemahaman yang radikal adalah adanya nilai konservatif yang dipegang teguh sejak lama dan pemahaman mereka ini didukung secara sosial (*social support*) (Syahid et al., 2015). Terdapat sebuah perbedaan antara radicalism dengan violent radicalism dimana radicalism merupakan sebuah pemikiran atau paham saja, namun apabila pemahaman ini diimplementasikan menjadi sebuah aksi, maka pada akhirnya dapat berujung pada aksi teror seperti yang terjadi pada insiden 9/11 di New York. (Tahir & Tahir, 2020). Pergerakan kelompok radikal seringkali dapat ditemukan pada kalangan agama. Bagi para pelaku gerakan radikal, perilaku menyimpang yang mereka lakukan akan dianggap sebagai tindakan yang positif seperti contohnya dilakukan dengan alasan “jihad” bagi agama yang dianut. Namun, pemahaman radikal ini tidak dibatasi pada konteks agama saja, tetapi juga dengan motif politis untuk mendapatkan kepentingannya seperti kekuasaan atau kekuatan. Sejauh ini telah terdapat kelompok-kelompok radikal berbasis kekerasan seperti ISIS, OPM, GAM, dan masih banyak lagi (Sahal & Bayuseto, 2021).

Seiring berkembangnya zaman, gempuran dari cepatnya perkembangan teknologi dan penyebaran informasi menjadi pedang bermata dua bagi negara-negara. Begitu besarnya arus informasi akibat perkembangan teknologi informasi menjadi variabel penting dalam bagaimana persepsi terhadap suatu hal dan bagaimana pengambilan keputusan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Pada sisi positif, perkembangan teknologi informasi seperti internet memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-

hari sehingga dapat terhubung antar satu sama lain dan menerima informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Penggunaan internet juga menjadi sarana bagi seluruh individu dalam menjalankan kepentingannya baik dari aspek perekonomian hingga politik. Namun, pada sisi lain, penyebaran ideologi-ideologi ataupun ajaran menyimpang juga tidak tertutup kemungkinannya menjadi bagian dari penyebaran informasi yang tidak terbendung ini (Aisy, 2019).

Pergeseran tren dinamika konflik dan ancaman keamanan yang terjadi pada negara berubah yang semula berbentuk inter-state bergeser menjadi intra-state (Sukoco, et al., 2021). Globalisasi telah membawa pergeseran pada konteks konflik yang terjadi antara kelompok terorisme dan negara tidak lagi pada adu kekuatan dan strategi militer secara fisik saja, tetapi juga terjadi merambah pada konteks sosial dan budaya. Terorisme yang telah terklasifikasi sebagai *Transnational Organized Crime* (TOC) pada konvensi mengenai urgensi penanganan TOC yaitu pada United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime (UNTOC) (UNODC, n.d.) menempatkan panggung konflik tidak hanya pada suatu negara ataupun lintas negara saja, tetapi juga membawa konflik ini ke dalam ranah yang jauh lebih kompleks yaitu dunia maya. Perlawanan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok radikal ini tidak hanya memanfaatkan kekuatan tempur secara fisik, tetapi juga berusaha untuk menghancurkan negara melalui unsur penting dalam sebuah negara yaitu ideologi dan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, perhatian pemerintah terhadap radikalisme berbasis kekerasan atas aksi terorisme dimulai pada saat insiden Bom Bali 2002 yang menjadi permulaan dinamika upaya Indonesia secara serius menghadapi ancaman dari aksi terorisme yang berdasarkan pada paham radikal. Perubahan tren terorisme di Indonesia yang awalnya berfokus untuk menciptakan teror kepada masyarakat dan pemerintahan yang dilakukan melalui tindakan violence berubah menjadi pendekatan persuasif melalui doktrin agama yang radikal menjadi salah satu perhatian yang cukup penting dalam penanggulangan aksi terorisme. Perkembangan zaman dan teknologi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan teroris di Indonesia. Kelompok teroris memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan propaganda, perekrutan, dan pelatihan. Kemudahan dalam menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah untuk dilakukan (Sukoco, et al., 2021). Rangkaian serangan terorisme yang marak terjadi di Indonesia yang diiringi dengan kemunculan kelompok-kelompok radikal di Indonesia seperti Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshorut Tahuid (JAT), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Jamaah Anshorut Daulah (JAD), hingga penyebaran kelompok ISIS baik mereka yang tergolong sebagai simpatisan maupun returnee Foreign Terrorist Fighters (FTF) menunjukkan bahwa Indonesia juga menjadi bagian dari sasaran “pemasaran” bagi para kelompok radikal untuk menyebarluaskan pemahaman dan aksinya.

Oleh karena itu, paham radikal manapun yang masuk ke dalam Indonesia sebagai negara yang berdiri diatas ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara otomatis akan menjadi ancaman bagi keamanan dan persatuan negara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan dasar negara sehingga tidak akan ada ideologi yang dapat berdiri bersamaan atau bahkan menggantikan kedudukan dari Pancasila itu sendiri (Subagyo, 2020). Kelompok radikal yang berupaya untuk menggantikan ideologi negara dengan ideologi yang dipegang teguh oleh mereka berusaha dengan “menghalalkan” segala cara agar dapat mendapatkan legitiasinya sendiri dari masyarakat dengan mengubah ideologi negara dengan ideologi yang mereka propagandakan. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana cara propaganda radikal digunakan sebagai alat dalam perang politik di era digital dan bagaimana strategi ini memengaruhi keamanan nasional Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Pendahuluan Literatur

Radikalisme berbasis kekerasan telah menjadi ancaman yang cukup signifikan akibat dari globalisasi dan perkembangan teknologi informasi bagi keamanan nasional dimana penyebaran dari paham radikal menjadi jauh lebih cepat dan masif. Dengan adanya kemudahan akses terhadap informasi, kelompok radikal kini dapat dengan mudah melakukan penyebaran pahamnya, melakukan perekrutan, hingga melakukan organisasi aksi terornya lintas negara termasuk di Indonesia. Berbagai kelompok radikal berbasis kekerasan seperti ISIS dan Jemaah Islamiyah menggunakan platform digital untuk menyebarkan paham radikalnya dan melakukan perekrutan termasuk di Indonesia melalui ajaran agama yang ekstrim (Sukoco et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa yang mengedepankan nilai persatuan dan toleransi akhirnya menghadapi ancaman dari ideologi radikal yang mengedepankan eksklusivitas dan kekerasan. Penelitian ini akan menekankan bahwa transformasi teknologi informasi menjadi pedang bermata dua dalam penyebaran paham radikalisme berbasis kekerasan. Pada satu sisi, kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia seperti konektivitas sosial, namun pada satu sisi hal ini juga memberikan fasilitas bagi ideologi radikal untuk melakukan infiltrasi ke dalam masyarakat sehingga mengancam ideologi negara.

Dalam konteks Indonesia, pandangan tentang keamanan nasional dipengaruhi kuat oleh kerangka konstitusional dan politik hukum nasional. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dan dokumen kebijakan terkait memaknai hakikat keamanan nasional sebagai kondisi aman bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fisik dan psikis, yang dicapai melalui pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem keamanan nasional secara menyeluruh dan terpadu (Chalim & Farhan, 2016). Tujuannya adalah melindungi kepentingan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Roedy et al., 2025; Akbar et al., 2024). Kementerian Pertahanan melalui Buku Putih Pertahanan juga menekankan model “pertahanan dan keamanan rakyat semesta” (Sishankamrata), yang mengintegrasikan TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri (Akbar et al., 2024). Dengan demikian, keamanan nasional tidak lagi dimaknai secara sektoral, tetapi sebagai orkestrasi seluruh instrumen politik, hukum, ekonomi, sosial, dan militer untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional. Perkembangan ancaman yang kompleks mendorong kalangan akademisi dan lembaga Indonesia mengkritik dikotomi tajam antara ancaman militer dan non-militer maupun antara “pertahanan” dan “keamanan”. Pemisahan ini dinilai tidak lagi relevan karena setiap ancaman nyata pada akhirnya memiliki dimensi pertahanan dan keamanan sekaligus, seperti terorisme yang di satu sisi mengancam kedaulatan (isu pertahanan), namun juga memunculkan kejahatan dan kekerasan yang menjadi ranah penegakan hukum (isu keamanan) (Zattullah et al., 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana cara propaganda radikal digunakan sebagai instrumen dalam perang politik di era digital dan bagaimana strategi ini memengaruhi keamanan nasional Indonesia.

Teori/Konsep yang Relevan

Transnational Organized Crime

Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan transnasional terorganisir adalah salah satu jenis kejahatan yang cukup berkembang dan menyebar di seluruh negara. pada pelaksanaannya dilakukan pada lebih dari satu negara, baik pada tahap perencanaan hingga

pencapaian tujuannya. Kejahatan ini juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terdiri dari berbagai aktor dalam operasinya pada beberapa negara, dan berdampak secara langsung pada negara lain. Kejahatan ini tidak hanya berdampak secara psikologis bagi individu ataupun kelompok masyarakat pada suatu negara saja, tetapi juga pada perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan bagi suatu negara (DPR RI, n.d.). Kejahatan transnasional terorganisir sendiri pada saat ini juga tidak dapat dianggap sebagai tindak kejahatan yang terstruktur saja, tetapi sudah menjadi suatu fenomena kriminalitas yang beroperasi pada skala luas dan telah menyebar ke seluruh dunia sehingga dampaknya juga telah memberikan ancaman terhadap masyarakat dan politik domestic serta internasional. Pada Konvensi PBB tahun 2000 di Palermo, karakteristik dari TOC dapat diidentifikasi menjadi empat, yaitu: (1) Tindakan kejahatan ini dilakukan pada lebih dari satu negara, (2) Dilakukan pada satu negara namun pada persiapan, perencanaan, pengarahan ataupun kontrol dilakukan pada negara lain, (3) Dilakukan pada satu negara namun melibatkan grup kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktivitas kriminal pada lebih dari satu negara, (4) dilakukan pada satu negara, namun memiliki dampak substansial pada negara lain. Terorisme sendiri merupakan kejahatan transnasional karena akibat dari tindak kejahatan ini pun berdampak secara substansial pada negara lain dan sarana prasarana hingga perencanaannya pun terjadi melewati batas-batas suatu negara. Apabila melihat sifat dari jaringan terorisme seperti ISIS pun akan terlihat bahwa sel-sel jaringan tersebar lebih dari negara asal organisasi terorisme itu sendiri akibat berpulangnya para FTF ke negara asalnya (UNODC, 2015).

Theories of Change (Tim Midgley, Daniel Bertoli, & Ivan Briscoe)

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana cara propaganda radikal digunakan sebagai alat dalam perang politik di era digital dan bagaimana strategi ini memengaruhi keamanan nasional Indonesia., peneliti menggunakan teori yang ditulis oleh Tim Midgley, Daniel Bertoli, dan Ivan Briscoe yang bernama Theories of Change. Teori ini dijelaskan oleh Midgley pada tulisannya yang berjudul "Identifying and Measuring Impacts of Programmes Focused on Transnational Organized Crime" (Midgley et al., 2014). Theories of Change merupakan salah satu teori yang dapat dipakai dalam penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pendekatan dan strategi intervensi dalam melawan kejahatan transnasional terorganisir serta menilai ukuran dan dampaknya dalam memberikan perubahan. Dalam pendekatannya, Theories of Change digunakan dengan mengidentifikasi asumsi-asumsi umum namun implisit, meninjau bukti efektivitas, serta mengidentifikasi dataset dan indikator yang sesuai. Pada penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan model yang digunakan oleh midgley untuk mengidentifikasi lapisan-lapisan tren penyebaran jaringan TOC yaitu: The Business, Facilitation Networks, Support Networks, Social, Political, and Economic VulnerabilitiesI, Global Financial, Economic and political System.

Perang Generasi Keempat (Fourth Generation Warfare)

Istilah Fourth Generation Warfare (4GW) mengacu pada jenis konflik yang muncul di akhir abad ke-20 dan abad ke-21, di mana aktor non-negara, taktik asimetris, dan penggunaan media serta propaganda memainkan peran utama dalam mengubah dinamika perang (Simons, 2010). Perang generasi keempat ini sering melibatkan serangan siber, propaganda, dan operasi psikologis, yang bertujuan mempengaruhi opini publik dan persepsi internasional. Konsep 4GW menantang banyak teori peperangan tradisional yang menekankan pada kekuatan militer formal dan taktik konvensional. Menurut Beyerchen (1992), salah satu tantangan utama dalam memahami 4GW adalah sifat ketidakpastian dan non-linearitas konflik. Perang tidak lagi dapat diprediksi dengan menggunakan model matematis atau strategi yang direncanakan dengan

ketat, tetapi harus dilihat sebagai sesuatu yang fleksibel dan dinamis. Selain itu, aktor non-negara seperti kelompok pemberontak, teroris, dan organisasi kriminal memanfaatkan kelemahan negara untuk mencapai tujuan politik mereka dengan cara-cara yang tidak konvensional (Echevarria, 2005).

Political Warfare

Berdasarkan pada penjelasan seorang sejarawan, Paul Smith, perang politik dikaitkan dengan perang psikologis dimana ia menjelaskan bahwa perang politik merupakan sebuah konflik kepentingan dengan menggunakan cara-cara politik untuk memaksa lawan agar mengikuti kepentingan yang dimiliki. Dalam konteks ini, pengertian politik mencakup pada interaksi yang disengaja antara masyarakat sebuah negara dengan pemerintah yang dapat mempengaruhi kelangsungan sebuah ketahanan nasional. Perang politik dapat dikombinasikan dengan kekerasan, tekanan ekonomi, subversi, dan diplomasi, tetapi aspek utamanya adalah penggunaan kata-kata, gambar, dan ide, yang umumnya dikenal, tergantung pada konteksnya, sebagai propaganda dan perang psikologis. Hal ini didukung juga oleh Codevilla dimana ia memberikan pendapat bahwa perang politik merupakan penggalangan dukungan manusia untuk menentang dan meraih kemenangan dalam perang ataupun konflik tanpa menumpahkan darah sebanyak pada perang konvensional” (Robinson, et al., 2018). Dalam penelitian ini, penulis akan mengidentifikasi bagaimana kelompok radikal berbasis kekerasan melakukan pendekatan terhadap masyarakat sebagai unsur dari perang politik dengan menggunakan kerangka lapisan jaringan TOC untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dan mencapai tujuannya pada era digital saat ini.

Terorisme & Radikalisme

Pengertian dari terorisme sendiri secara etimologis dapat dijelaskan berdasarkan pada asal dari kata “terorisme” itu sendiri yaitu “*Terrere*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti menyebarkan ketakutan atau kecemasan. Terorisme sendiri berakar pada kata teror yang pada dasarnya berhubungan dengan rasa takut atau cemas. Dengan demikian, maka terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk menyebarkan rasa takut. Sedangkan definisi dari kata radikalisme merujuk pada proses sebuah individu ataupun kelompok mengadopsi ataupun menyebarkan keyakinan maupun ideologi yang dianut untuk menjadi dasar dari pembenaran atas tindakan ekstrim demi mencapai tujuan yang dituju dalam konteks mendorong revolusi pada nilai sosial, budaya, maupun politik (Wahyuni, et al., 2022). Radikalisasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai sebuah proses dimana terdapat entitas yang memiliki sikap politik (baik dalam konteks mengembangkan, mengadopsi, ataupun mempercayai) dan perilaku yang tergolong ekstrim dan berbeda dari struktur sistem sosial, politik, budaya dan kepercayaan dimana entitas itu berada dan berhasrat untuk melakukan perubahan terhadap status quo dengan cara-cara yang ekstrim (Putri, 2024). Dalam tren kejahatan transnasional terorganisir dan keamanan nasional terdapat sebuah aktor yang menjadi ancaman keamanan pada saat ini yaitu kelompok terorisme dimana pada masa kini pemahaman radikal mejadi motif dari bagaimana tindak kejahatan ini dilakukan. Dalam penelitian ini, aktor utama yang akan dibahas oleh penulis adalah kelompok radikal berbasis kekerasan atau dapat disebut sebagai terorisme.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan data yang diambil dari literatur yang relevan. Penelitian deskriptif sendiri merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk

memberikan penjelasan penelitian mengenai fenomena-fenomena yang diangkat pada suatu penelitian secara detail terperinci dengan memberikan gambaran yang tepat pada konteks situasi, hubungan, dan karakteristik dari fenomena yang dijadikan bahan penelitian (Silalahi, 2006). Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, menggunakan data non-numerik yang lebih bersifat naratif. Dalam hal ini, penelitian berusaha memahami bagaimana cara propaganda radikal digunakan sebagai alat dalam perang politik di era digital dan bagaimana strategi ini memengaruhi keamanan nasional Indonesia.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur. Literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan tren penyebaran radikalisme di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan sebagai sebuah senjata dalam konteks Political Warfare. Bungin (2015) menjelaskan bahwa studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep, atau hasil penelitian yang sebelumnya telah diterbitkan. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai topik yang diteliti.

Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, proses analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik. Moleong (2018) menjelaskan bahwa analisis tematik adalah salah satu teknik analisis dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, dokumen yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi mereka dengan radikalisme, kelompok terorisme, globalisasi dalam konteks perkembangan teknologi informasi, serta tren penyebaran jaringan terorisme sesuai dengan Theories of Change, beserta data-data yang relevan disusun secara sistematis.

Interpretasi Data

Setelah analisis data dilakukan, langkah selanjutnya adalah interpretasi data. Data yang telah diidentifikasi dan dianalisis akan digunakan untuk memahami konteks teoritis dalam penerapan Theories of Change terhadap rumusan masalah yang dibawa oleh penulis. Burhan Bungin (2011) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, interpretasi data dilakukan untuk memahami makna di balik data yang ditemukan, bukan hanya sekadar mendeskripsikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Salah satu ancaman keamanan negara yang terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh aktor non negara seperti yang paling sering ditemui adalah Transnational Organized Crime (TOC). Terorisme, merupakan salah satu dari berbagai bentuk TOC yang telah diidentifikasi secara global dan menjadi masalah keamanan di berbagai negara (United Nations Office on Drugs and Crime, 2010). Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi ancaman ini dan berdasarkan pada Buku Putih Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015), terorisme dan radikalisme merupakan bentuk ancaman nyata yang menjadi prioritas dalam penanganannya. Seiring berjalannya waktu, perubahan dari motif dan modus dari tindakan terorisme pun terus berubah mengikuti zaman. Salah satu motif yang menjadi tren merupakan paham radikal yang dimiliki oleh aktor non-negara dan bahkan menyebarkan pahamnya kepada masyarakat secara global. ISIS merupakan salah satu organisasi terorisme yang telah hadir dan menjadi masalah bagi Indonesia cukup lama. Pada tahun 2014 hingga tahun 2019,

terhitung banyak masyarakat Islam baik di Indonesia maupun negara-negara lain yang pergi ke Suriah untuk menjadi bagian dari ISIS dan bergabung pada kelompok teroris radikal ini (Putri & Wahyudi, 2019). Berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh UNODC pada tahun 2015, paling tidak terdapat sebanyak 40.000 'fighters' dari 120 negara yang telah datang ke Suriah untuk menjadi bagian dari ISIS. Pada tahun 2019, saat ISIS hampir mengalami kekalahan total, banyak anggota ISIS yang berasal dari negara lain kembali ke negaranya masing-masing baik yang tergolong sebagai pejuang maupun simpatisan. ISIS menyerukan untuk para simpatisan agar melakukan aksi terror serta menyebarkan ajarannya di negaranya masing-masing dan pada akhirnya hal ini lah yang menjadi ancaman dalam kedaulatan negara, seperti di Indonesia (United Nations Office on Drugs and Crime, 2021). Penyebaran paham radikal dan aksi terror yang dilancarkan oleh para anggota ISIS ini mengajarkan untuk terus menebar terror terhadap pemerintah dan masyarakat yang menentang paham radikal mereka dan aksi ini terus dilakukan tidak hanya secara langsung atau fisik, tetapi bahkan juga memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 saja setidaknya terdapat lebih dari 275 juta jiwa, lalu di tahun 2023 terdapat sekitar 278 juta jiwa, dan di tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 281 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Dari jumlah penduduk yang besar ini, terdapat total 87,2% penduduk mayoritas yang beragama Islam, 6,9% penduduk beragama Kristen Protestan, lalu 2,9% penduduk beragama Katolik, kemudian 1,7% penduduk beragama Hindu, 0,7% penduduk beragama Buddha, dan 0,05% penduduk beragama Khonghucu (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Dengan jumlah penganut agama muslim sebagai mayoritas, penduduk Indonesia merupakan sebuah ladang penyebaran propaganda bagi kelompok radikal berbasis kekerasan seperti ISIS. Kelompok radikal menyadari bahwa strategi untuk merekrut masyarakat adalah menggunakan dialog-dialog dua arah seputar keyakinan yang dianut serta topik-topik hangat yang tengah menjadi pembahasan (Mubin & Setyaningsih, 2020).

Pada era sebelum adanya internet, otoritas ini terkonsentrasi pada tokoh agama tradisional yang menjadi satu-satunya sumber ajaran. Namun dengan adanya perkembangan pada teknologi informasi, siapapun dapat mengakses dan menyebarkan wacana keagamaan tanpa mengindahkan otoritas tradisional. Dengan hadirnya media baru, "kesetaraan" dalam wacana keagamaan menciptakan fragmentasi dan otoritas baru di ruang maya dan hal ini lah yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk mengisi celah tersebut dengan menyebarkan propaganda dan memanfaatkan pengaruh keagamaan di dalamnya (Nurudina, 2024). Terdapat perubahan dari penyebaran paham radikal di Indonesia dimana pada awalnya penyebaran pandangan dan ajaran radikal disebarkan melalui buku, kini telah disebarkan dan dipublikasikan ke dalam internet (Ghifari, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mubin & Setyaningsih (2020), Perilaku masyarakat Indonesia yang tergolong tingkat interaksi dengan konten radikalnya menengah di media sosial menunjukkan pola yang cukup kompleks. Banyak orang berperan sebagai pembaca aktif yang, meski sekadar mengonsumsi konten, ikut andil dalam penyebaran ideologi radikal, baik secara langsung maupun lewat tindakan berbagi unggahan. Hal ini dipicu oleh kemudahan akses ke akun-akun penyebar konten radikal, frekuensi unggahan tinggi di platform seperti Facebook dan Instagram, serta minimnya regulasi yang mengatur pembatasan konten di media sosial. Sebagian besar pengguna juga tidak memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, sehingga konten radikal menyebar lebih luas di ranah sosial mereka. Kondisi ini diperburuk oleh waktu luang yang dimiliki beberapa pengguna untuk terus membuka dan membagikan konten tersebut, yang akhirnya menambah paparan terhadap ideologi radikal dan berpotensi membentuk persepsi serta sikap

yang mendukung radikalisme dan kekerasan di lingkungan sosial mereka. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang tergolong sering terpapar oleh konten radikal seringkali menjadi cukup aktif dalam menyebarkan konten-konten radikal mengingat bahwa masyarakat yang termasuk ke dalam golongan ini adalah masyarakat yang aktif pada akun-akun media sosial. Salah satu hal yang cukup mengkhawatirkan adalah orang-orang yang tergolong ke dalam intensitasnya tinggi berminat kepada konten-konten radikal yang mengandung perilaku violent radicalism seperti pembunuhan dan melawan pemerintahan yang berjalan karena dianggap bahwa perilaku ini merupakan hal yang benar. Pada tahun 2019, terdapat kasus dimana seorang anggota Polri Bripda Nesti Ode Sami ditangkap pada tanggal 23 September 2019 oleh Densus 88 AT di Kota Bekasi dan dipecat akibat ditemukan bahwa anggota tersebut terpapar paham radikal dan terafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Oknum ini dipersiapkan oleh kelompok yang terafiliasi dengannya untuk melakukan pengeboman dengan metode suicide bomber (BBC Indonesia, 2022). Pada tahun 2022, ditemukan bahwa telah terdapat 14 orang dengan latar belakang aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi narapidana terorisme akibat terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI) dan diindikasikan bahwa terdapat lebih dari 19% ASN yang telah terpapar pemahaman radikal dan bergabung jaringan terorisme (Rahayu, 2022).

Di sisi lain, terdapat salah satu faktor yang menjadi bagian penting dalam penyebaran paham radikal di Indonesia yaitu kesenjangan perekonomian. Propaganda radikalisme yang mengandung konten-konten kebencian dan diskriminasi menyebabkan perpecahan dalam suatu komunitas masyarakat. Hal ini akan memperburuk dampak dari adanya kesenjangan perekonomian dan sosial. Dalam propaganda kelompok radikal seringkali menyisipkan isu ketidakadilan seperti kesenjangan ekonomi dan menawarkan kepada masyarakat sebuah solusi yang dibungkus secara persuasif agar terlihat sebagai upaya yang lebih baik dibandingkan mengikuti pemerintahan (Humaedi, 2023). Kesenjangan perekonomian di Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi dimana pada tahun 2020, salah satu lembaga keuangan di Swiss menyatakan Indonesia berada pada urutan ketujuh sebagai negara dengan ketimpangan kekayaan tertinggi. Dalam skala yang lebih kecil, yaitu Kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan kedua. Hal ini diperburuk akibat dari adanya pandemi COVID-19. Sebagai contoh, pada tahun 2021, 82,9% UMKM di Jabodetabek mengalami dampak negatif akibat pandemi (Sabila, 2021). Pada bulan Maret 2024, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS RI menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia apabila diukur dengan Gini Ratio mengalami penurunan sebesar 0,009 poin menjadi 0,379 dari 0,3888 pada bulan Maret 2023. Apabila melihat pada gini ratio per daerah, gini ratio perkotaan pada Maret 2024 menunjukkan sebesar 0,399 sedangkan di daerah pedesaan sebesar 0,306. Penduduk Miskin di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 25,22 juta orang dimana rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,87 orang anggota rumah tangga. Penurunan ketimpangan yang terjadi memang menjadi dampak bagus bagi Indonesia, namun di satu sisi pada akhirnya ini lah yang menjadi senjata bagi kelompok radikal untuk menunjukan kepada masyarakat Indonesia yang masih tergolong miskin bahwa mereka merupakan masyarakat yang termajinalisasi dan menjadi korban atas ketimpangan yang terjadi.

Pada ranah Internasional, dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi informasi telah menunjukkan bahwa banyak institusi internasional kesulitan untuk beradaptasi dengan baik dalam hal regulasi dan pengelolaan. Isu ini muncul karena sifat teknologi yang berkembang lebih cepat daripada kerangka regulasi yang ada, khususnya terkait dengan keamanan data dan privasi di tingkat global. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi seperti Uni Eropa dan lembaga lainnya sering kali dihadapkan pada batasan dalam koordinasi lintas negara serta perbedaan kebijakan nasional, yang menghambat upaya untuk

menyelaraskan kebijakan digital. Sebagai contoh, usaha Uni Eropa untuk memperkuat regulasi digital kerap terhambat oleh variasi kebijakan di antara negara anggotanya, yang mengakibatkan fragmentasi dalam penerapan regulasi digital secara menyeluruh (Kavanagh, 2019; Kauffman, 2019). Dari temuan ini, dapat diinterpretasikan bahwa penyebaran propaganda paham radikal berbasis kekerasan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan membawakan narasi-narasi sensitif kepada masyarakat Indonesia yang mana tidak hanya mencakup pada konteks agama saja, tetapi juga pada perekonomian dan pada akhirnya menjadikan masyarakat yang rentan terhadap isu sensitif sebagai sarana penyebaran propaganda secara lebih masif lagi demi mencapai tujuannya yaitu melawan pemerintahan, menyebarkan teror, hingga menciptakan perpecahan di dalam negara. Kelemahan dan celah yang dimiliki oleh Indonesia dan institusi internasional menjadi salah satu pemanfaatan yang dilakukan oleh kelompok radikal dalam menjalankan aksinya.

Pembahasan

Implikasi teoretis dari penelitian ini dapat diterapkan pada model tren penyebaran lapisan jaringan TOC dalam Theories of Change yang dikemukakan oleh Midgley. Berikut merupakan penjabaran dari bagaimana kelompok radikal berbasis kekerasan menyebarkan pahamnya pada era perkembangan teknologi informasi yang telah diinternalisasikan dalam model operasi lapisan jaringan TOC.

"The Business"

"The Business" yang menjelaskan mengenai bagaimana aktivitas kejahatan transnasional akan menghasilkan uang atau keuntungan lainnya melalui kegiatan ilegalnya dan pada lapisan ini lah inti dari kontrol jaringan kegiatan ilegal kejahatan transnasional terorganisir. Pada temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas terorisme dan kejahatan terorganisir transnasional di Indonesia sering kali menghasilkan pendanaan yang signifikan bagi pelaku. Menurut laporan UNODC, pada tahun 2015, sekitar 40.000 individu dari 120 negara terlibat dengan ISIS di Suriah, yang menunjukkan bagaimana jaringan ini mampu mengumpulkan sumber daya finansial yang besar dari berbagai sumber, termasuk perdagangan ilegal dan donasi simpatik (UNODC, 2015). Aktivitas ini tidak hanya berkontribusi pada operasi mereka di luar negeri, tetapi juga memberikan keuntungan yang diinvestasikan kembali ke dalam jaringan mereka di Indonesia.

Facilitation Networks

"Facilitation Networks" merupakan bagian lapisan yang mengindikasikan dorongan dukungan yang didapatkan oleh pelaku kejahatan transnasional sehingga memungkinkan bagi para pelaku untuk melakukan operasi kejahatannya. Pada lapisan ini, yang dimaksud dengan dukungan adalah oknum-oknum seperti pegawai pada pemerintahan, politikus, kepolisian, dan pihak-pihak lainnya yang bekerja pada sistem perekonomian serta politik negara. Informasi terkait terorisme di Indonesia mengungkapkan adanya dukungan yang signifikan terhadap kelompok radikal, khususnya melalui keterlibatan individu dalam lembaga negara. Contoh kasus Bripda Nesti Ode Sami, yang terhubung dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan ditangkap karena berencana melakukan aksi bom bunuh diri, mencerminkan adanya potensi masalah di dalam institusi pemerintahan. Selain itu, lebih dari 19% aparatur sipil negara (ASN) diketahui terpapar paham radikal, menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan disiplin dalam lembaga pemerintah (BBC Indonesia, 2022; Rahayu, 2022). Keadaan ini memberikan peluang bagi kelompok teroris untuk merekrut anggota dari dalam sistem pemerintahan, yang pada gilirannya dapat memperkuat jaringan mereka dan mengancam keamanan nasional.

Support Networks

Lapisan selanjutnya adalah *"Support Network"* yang dapat diartikan sebagai bantuan atau dukungan yang didapatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional. Namun, berbeda dengan lapisan sebelumnya, dukungan ini didapatkan oleh para pelaku oleh masyarakat dan komunitas. Hal ini dapat terjadi apabila kepercayaan dan legitimasi yang diperoleh oleh pemerintahan suatu negara sangat minim terhadap masyarakatnya. Dukungan ini akan menjadi semakin kuat apabila kejahatan transnasional yang ada lebih memberikan keuntungan kepada masyarakat dibandingkan dengan negara sehingga apabila ini terjadi, maka kejahatan transnasional akan semakin sulit dideteksi oleh penegak hukum. Survei oleh Mubin & Setyaningsih (2020) menemukan bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkatkan dukungan terhadap kelompok radikal. Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa komunitas yang merasa terpinggirkan cenderung lebih menerima ideologi radikal.

Social, Political, and Economic Vulnerabilities

Pada lapisan yang lebih luar lagi, terdapat *"Social, political, and economic vulnerabilities"* yang menjelaskan mengenai faktor penyebab potensi masyarakat dalam mendukung tindakan kejahatan transnasional, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga menjadi bagian dari support networks yang dijelaskan pada lapisan sebelumnya. Faktor yang dimaksud adalah adanya minimnya peran negara pada suatu wilayah sehingga terjadi marginalisasi sosial, urbanisasi yang berlebihan, kesenjangan sosial, serta tingginya jaringan patronasi yang akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan ilegal. Kesenjangan ekonomi yang tinggi di Indonesia merupakan faktor utama yang menciptakan kerentanan sosial. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tingkat kemiskinan masih mencapai 9,54% dari populasi, yang memberi ruang bagi propaganda radikal untuk menjanjikan solusi. Hal ini membuat masyarakat rentan terhadap pengaruh kelompok radikal yang menawarkan janji akan perubahan dan perbaikan kondisi ekonomi.

Global Financial, Economic and political System

"Global financial, economic and political system" merupakan lapisan terluar dari bagian ini yang berhubungan dengan perkembangan sistem globalisasi, pertumbuhan, dan perdagangan global sehingga mempercepat perkembangan bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini dapat mendorong pula perkembangan TOC akibat dari ketidaksiapan regulasi yang mengaturnya. Midgley berpendapat bahwa kurangnya pengaturan, regulasi, serta kerjasama akhirnya dimanfaatkan oleh jaringan TOC dalam melakukan tindakan ilegalnya. Temuan penelitian ini mengindikasikan ketidaksiapan regulasi di tingkat internasional dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi dapat memberikan peluang bagi kelompok kejahatan terorganisir. Ketidakmampuan institusi internasional untuk menyelaraskan kebijakan digital telah menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh jaringan TOC. Hal ini terlihat dari penyebaran konten radikal yang melampaui batas negara dan sulit dikontrol oleh otoritas lokal.

Pembahasan diatas menunjukan bahwa model *Theories of Change* yang dikembangkan oleh Midgley mampu menjelaskan secara komprehensif mekanisme penyebaran paham radikal berbasis kekerasan sebagai bagian dari dinamika *Transnational Organized Crime* (TOC) pada era perkembangan teknologi informasi. Kelima lapisan dalam model tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dalam mendukung keberlangsungan aktivitas kelompok radikal. Aktivitas inti organisasi (*the business*) menyediakan sumber daya finansial yang menopang operasional jaringan, kemudian diperkuat

oleh *facilitation networks* yang memberikan akses terhadap sumber daya strategis melalui individu-individu yang berada di dalam institusi negara maupun sektor-sektor penting lainnya. Di sisi lain, *support networks* menunjukkan bahwa keberhasilan kelompok radikal juga sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat yang muncul akibat rendahnya legitimasi pemerintah serta keberhasilan propaganda dalam membangun kedekatan ideologis dengan kelompok-kelompok tertentu. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa terbentuknya *support networks* tidak terjadi secara spontan, melainkan didorong oleh adanya *social, political, and economic vulnerabilities* yang menciptakan kondisi kondusif bagi berkembangnya propaganda radikal. Kesenjangan ekonomi, marginalisasi sosial, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, serta keterbatasan akses terhadap kesejahteraan menjadi faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap narasi yang ditawarkan oleh kelompok radikal. Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin mempercepat proses tersebut karena media digital memungkinkan penyebaran propaganda dilakukan secara masif, cepat, lintas wilayah, dan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit diakses melalui metode konvensional. Dengan demikian, ruang siber tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi arena strategis dalam membangun legitimasi, merekrut anggota baru, memperkuat jaringan, dan mempertahankan eksistensi organisasi.

Pada lapisan terluar, penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa *global financial, economic and political system* berperan sebagai faktor struktural yang memungkinkan jaringan TOC memanfaatkan celah regulasi internasional. Ketidaksiapan institusi internasional dalam mengimbangi perkembangan teknologi digital, belum optimalnya harmonisasi regulasi lintas negara, serta masih terbatasnya koordinasi internasional dalam pengawasan ruang siber menciptakan peluang bagi kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda, memobilisasi simpatisan, menggalang pendanaan, hingga membangun jejaring transnasional tanpa dibatasi oleh batas teritorial negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman radikalisme berbasis kekerasan pada era digital tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan keamanan domestik semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman keamanan transnasional yang dipengaruhi oleh dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi. Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi Midgley bahwa keberhasilan operasi jaringan *Transnational Organized Crime* tidak hanya bergantung pada aktivitas kriminal sebagai sumber keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan organisasi membangun jaringan pendukung, mengeksploitasi kerentanan sosial, politik, dan ekonomi, serta memanfaatkan perubahan dalam sistem global. Temuan penelitian ini juga memperluas penerapan model tersebut dengan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menjadi faktor akseleratif yang menghubungkan setiap lapisan jaringan TOC secara lebih efektif dibandingkan pada era sebelumnya. Teknologi digital memungkinkan setiap lapisan jaringan kejahatan transnasional terorganisir mulai dari aktivitas bisnis ilegal, fasilitasi jaringan, dukungan masyarakat, eksploitasi kerentanan, hingga pemanfaatan kelemahan sistem global dapat beroperasi secara simultan dalam satu ekosistem yang saling memperkuat. Oleh karena itu, model Midgley tetap relevan sebagai kerangka analisis dalam menjelaskan transformasi TOC di era digital, sekaligus memberikan dasar konseptual bagi pengembangan strategi pencegahan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketahanan sosial masyarakat, pengurangan kerentanan ekonomi, serta penguatan kerja sama internasional dalam tata kelola ruang siber.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukan mengenai bagaimana penyebaran paham radikalisme terjadi di Indonesia pada era perkembangan teknologi informasi dan ancaman terhadap keamanan dan pertahanan negara Indonesia secara komperhensif dengan menguliti bagaimana penyebaran

terjadi pada lapisan jaringan dengan menggunakan pendekatan konsep yang digunakan oleh Tim Midgley dalam menganalisis upaya negara dalam penanggulangan kejahatan transnasional terorganisir. Penggunaan media sebagai alat penyebaran paham radikal berbasis kekerasan dengan memanfaatkan celah ketidaksiapan negara dan membawakan bias cognitive kepada masyarakat untuk mencari dukungan seperti menggunakan isu ketidaksetaraan ekonomi dan sosial agar mendapatkan legitimasi demi mencapai kepentingan politiknya. Ancaman yang diberikan oleh penyebaran ini tidak hanya membahayakan keamanan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saja, tetapi juga mengancam eksistensi dari Pancasila sebagai dasar Ideologi negara. Dengan adanya penyebaran pemahaman radikal di dalam masyarakat Indonesia, berarti terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai warga negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar dari negara Indonesia itu sendiri dimana menjunjung nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Penyebaran paham radikalisme berbasis kekerasan bertentangan dengan Pancasila karena bagi para penganut violence radicalism, tidak hanya mengedepankan eksklusivitas dari kelompok mereka sendiri, tetapi juga menetapkan bahwa tindakan untuk melawan pemerintahan dan tindakan ekstrim seperti membunuh merupakan sebuah hal yang benar untuk mencapai tujuan mulianya. Dalam konteks perang politik, apa yang dilakukan oleh para kelompok radikal berbasis kekerasan (terorisme) di Indonesia ini tidak hanya berbahaya karena tindakan terornya, tetapi juga mengancam keamanan dan persatuan negara Indonesia karena pada implementasinya salah satu sasaran yang dituju adalah hancurnya legitimasi politik pemerintahan Indonesia yang tengah berjalan dan mengupayakan untuk mengubah status quo yang tengah berjalan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan kontra radikalisme melalui media sosial oleh pemerintah dalam menangkal radikalisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276592.
- Akbar, R., Mustari, K., R, D., Wahyu, F., Fadhel, K., David, G., & Ikhsan, R. (2024). Kedaulatan Negara Indonesia Ditinjau dari Sisi Politik Hukum Pertahanan Negara. *Journal on Education*
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, July 1). Gini Ratio Maret 2024 TERCATAT Sebesar 0,379. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2371/gini-ratio-maret-2024-tercatat-sebesar-0-379-.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, July 1). Persentase penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 persen. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, June 28). Jumlah Penduduk pertengahan tahun - tabel statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024, May 17). Agama di indonesia, 2024 - Tabel statistik. Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>
- BBC Indonesia. (2022, November 18). Kasus Dua Polisi di Lampung ditangkap Diduga Terkait Terorisme, Penyebaran Paham radikal di Dalam Tubuh Polri "Belum Seluruhnya Terdeteksi." <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy9kgy78lkqo>
- Beyerchen, A. (1992). Clausewitz, nonlinearity, and the unpredictability of war. *International Security*, 17(3), 59–90. <https://doi.org/10.2307/2539130>

- Bungin, B. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Rajawali Pers.
- Chalim, M., & Farhan, F. (2016). Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia, 2, 102-110. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1419>
- DPR RI. (n.d.). Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20160108-014217-9236.pdf>
- Echevarria, A. J. (2005). *Fourth-Generation War And Other Myths*. Strategic Studies Institute, <http://www.jstor.org/stable/resrep11404>
- Ghifari, I. F. (2017). Radikalisme di internet. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1(2), 123-134.
- Hasbiyallah, Burhanudin, U., Sulhan, M., & Khoiruddin H.. (2018). *Deradikalisasi Islam Indonesia: Studi pemikiran Islam Nahdlatul Ulama*.
- Humaedi, I. N., Husna, A., Wulandari, F. P., Candrika, R., Putri, S. W., & Parhan, M. (2023). Paradigma Kekuatan Propaganda Radikalisme Dalam Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 45-49.
- Kauffmann, C. (2019). *Adapting Regulation to Globalization: A Typology of Approaches to the Internationalization of Regulation*.
- Kavanagh, C. (2019). *New Tech, new threats, and new governance challenges an opportunity to craft smarter responses?* Carnegie Endowment for International Peace.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Midgley, T., Bertoli, D., & Briscoe, I. (2014). *Identifying Approaches and Measuring Impacts of Programmes Focused on Transnational Organised Crime*. Safeworld Report Daniel. https://doi.org/10.1163/2210-7975_HRD-9830-2014007
- Mubin, N., & Setyaningsih, S. (2020). Pengaruh Konten Radikal Terhadap Sikap Radikalisme (Analisis Berdasarkan Theory of Planned Behavior dari Ajzen dan Fishbein). *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi*, 11(2), 181-201.
- Nurudina, S. (2024). Analisis Kritis Narasi Propaganda Terorisme Melalui Media Online. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 5521-5532.
- Putri, D. (2024). Ektremisme Agama dan Radikalisme Sebagai Pendorong Terorisme. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 114-127.
- Putri, S. D., & Wahyudi, F. E. (2019). Cyber terrorism: Strategi propaganda dan rekrutmen ISIS di Internet dan dampaknya bagi Indonesia tahun 2014 2019. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 5(4), 827-833.
- Rahayu, K. Y. (2022, March 15). PNS Di Tangerang Ditangkap Densus 88, Diduga Anggota kelompok ji. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/15/pns-di-tangerang-ditangkap-densus-88-diduga-anggota-kelompok-teror-ji>
- Ratri, A. K., Selian, F. H., & Triadi, I. (2023). Urgensi Pencegahan Paham Radikalisme Di Dunia Maya Sebagai Upaya Bela Negara. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(4), 839-846.
- Robinson, L., Helmus, T. C., Cohen, R. S., Nader, A., Radin, A., Magnuson, M., & Migacheva, K. (2018). *Modern political warfare. Current practises and possible responses*.
- Roedy, R., Irwanto, B., & Taufik, R. (2025). Peran strategic thinking dalam menjaga stabilitas keamanan regional dan mewujudkan kesejahteraan nasional sesuai amanat UUD 1945. *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial*. <https://doi.org/10.17977/um022v8i12025p166-173>

- Rozika, W. (2017). Propaganda dan penyebaran ideologi terorisme melalui media internet (Studi kasus pelaku cyber terorisme oleh bahrn naim). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 13-13.
- Sabila, A. N. (2021, November 1). Pandemi perlebar Kesenjangan Ekonomi. Kesenjangan Ekonomi. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pandemi-perlebar-kesenjangan-ekonomi>
- Sahal, A. M., & Bayuseto, A. (2021). Menakar Sejarah Gerakan Radikalisme Islam serta Upaya Pemerintah dalam Mengatasinya. *Focus*, 2(2), 108-118.
- Setiawan, M. A. (2002). Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 9(21), 67-86.
- Silalahi, U. (2006). Metode penelitian sosial.
- Simons, G. (2010). Fourth-generation warfare and the clash of civilizations. *Journal of Islamic Studies*, 21(3), 391-412. <http://www.jstor.org/stable/26200766>
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila dalam menangkal intoleransi, radikalisme dan terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 10-24.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukoco, A., Syauqillah, M., & Ismail, A. U. (2021). Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2), 5.
- Syahid, A., Luthfi, I., Baidun, A., & Rahmani, I. S. Perilaku Radikal Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam.
- Tahir, I., & Tahir, I. (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 74-83.
- United Nations Office on Drugs and Crime, "Foreign Terrorist Fighters," Terrorism Prevention, 2021, [terrorist-fighters.html](https://www.unodc.org/tfs/terrorism-prevention/foreign-terrorist-fighters.html)
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2010). The globalization of crime: A transnational organized crime threat assessment. United Nations Publications.
- UNODC. (n.d.-b). United Nations Convention Against Transnation Organized Crime And The Protocols Thereto.
- Wahyuni, R., Rahma, H. L. F., & Putri, H. H. (2022). Pemahaman Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 180-188.
- Widiarni, F., Pratiwi, I., & Masyhuri, M. (2024). Dinamika Radikalisme di Dunia Maya: Analisis Tren dan Strategi Pencegahan. *Journal of Education Research*, 5(3), 3346-3352.
- Zattullah, N., Malik, I., & Hidayat, E. (2022). Analisis Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.